

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 101 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM AHLI EVALUASI KINERJA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH  
TAHUN 2020**

**TIM AHLI EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>UNSUR</b>
1.	AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD, SE, M.Sc. Ak, CA	Koordinator	Akademisi
2.	Dr. EFA YONEDI, SE, MPPM, Akt	Anggota	Akademisi
3.	Dr. HENGKI ANDORA, SH,LLM	Anggota	Akademisi

**WALI KOTA PADANG,**





**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 101 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM AHLI EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**TAHUN 2020**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi jalannya Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang perlu dilakukan kajian terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Ahli Evaluasi Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6358);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas memberikan kajian secara tertulis ke Wali Kota terhadap :
- a. menelaah dan menganalisis laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan;
  - b. menelaah dan menganalisis Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan Perubahan;
  - c. menelaah dan menganalisis Rencana Bisnis;
  - d. menelaah dan menganalisis rekomendasi kebijakan terkait review kinerja BUMD; dan
  - e. merumuskan alternatif kebijakan terkait permasalahan BUMD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah Kota Padang Kode Rekening 5.01.5.01.01.03.68.03
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2. Maret 2020

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

